


Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online: Studi Polres Kendari**Fajar Lumanto¹, Arifai¹, Gamlan Dagani¹**¹ Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia 21142000558@unisnu.ac.id**Abstrak****ARTICLE
INFO**

Received
Oktober 28,
2025
Revised
November 20
2025
Accepted
Desember 3,
2025.

This study aims to analyze the mechanism of investigation into online prostitution offenses within the jurisdiction of the Kendari Police (Polres Kendari), and to identify the obstacles encountered in the process. The method used is a qualitative study with a descriptive-analytical approach, through document analysis, investigation reports, and interviews with relevant law-enforcement officers. The results show that investigations of online prostitution by Polres Kendari are carried out using undercover and stings, with the main focus on service providers of commercial sexual workers (pimps). However, the investigation faces significant obstacles — especially difficulties in collecting adequate evidence and limitations in human resources, particularly the lack of information technology (IT) experts necessary to trace digital trails. Based on these findings, this study recommends enhancing human-resource capacity and law-enforcement facilities, as well as strengthening procedures for collecting electronic evidence to support the effective handling of online prostitution.

Keywords: Investigation, Prostitution, Online, Pimp, Polres KendariDiterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/><https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>**PENDAHULUAN**

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian, terlebih lagi apabila perbuatan tersebut berpotensi merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk perbuatan demikian adalah kejahatan yang terjadi melalui media internet, yang lazim disebut sebagai kejahatan siber (*cybercrime*) (Hikmawati, 2024).

Fakta empiris menunjukkan bahwa dalam berbagai peristiwa perdagangan orang (*trafficking*), perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban. Korban tidak hanya diperdagangkan untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga untuk berbagai bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, maupun praktik-praktik lain yang serupa dengan perbudakan (Amilia, Haryadi, Wahyudi, 2021). Pelaku tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang dengan tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dalam segala bentuknya, melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, maupun pemberian bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang memegang kendali atas korban (Hafrida, Herlina, Adamy, 2018).

Prostitusi merupakan praktik menawarkan hubungan seksual dengan tujuan memperoleh uang atau keuntungan lainnya. Dengan demikian, prostitusi dapat dipahami sebagai aktivitas seksual yang dijadikan sebagai sumber penghidupan, di mana pelakunya mengharapkan imbalan,

umumnya berupa uang. Praktik tersebut tidak hanya mencakup persetujuan, tetapi juga setiap bentuk aktivitas seksual dengan orang lain yang dilakukan untuk mendapatkan bayaran (Santoso, 1997). Dalam konteks perkembangan teknologi, penyediaan jasa prostitusi melalui media internet kini menjadi tren dalam bisnis prostitusi moderen. Tidak sedikit individu yang menawarkan dirinya melalui berbagai platform digital, termasuk memanfaatkan situs jejaring sosial seperti Facebook, tanpa adanya pihak yang mengoordinasikan. Jumlah praktik serupa pun semakin meningkat dari waktu ke waktu, seiring dengan kemudahan akses dan anonimitas yang disediakan oleh ruang digital (Pidada & Wiratny, 2021).

Dalam perspektif hukum pidana, praktik prostitusi *online* pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 296 KUHP menentukan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas riburupiah”. Selanjutnya, Pasal 506 KUHP mengatur bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas riburupiah”. Di samping itu, Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesucilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Selanjutnya, ketentuan Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menentukan bahwa: “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Praktik prostitusi *online* melalui media sosial, seperti Facebook, maupun melalui aplikasi pesan instan seperti *MiChat* dan *WeChat*, masih marak terjadi di Kota Kendari. Hal ini dibuktikan melalui pengungkapan kasus oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polres Kendari. Dalam pengungkapan tersebut, aparat berhasil menangkap seorang mucikari berinisial AR, berusia 22 tahun. Penangkapan dilakukan ketika AR berada di Hotel Mulya Inn, saat ia menunggu pekerja seks komersial (PSK) yang berada di bawah koordinasinya dan sedang melayani pelanggan.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*), perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi aspek yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena setiap orang, baik secara individual maupun sebagai bagian dari kelompok, berpotensi menjadi korban kejahatan perdagangan orang (*trafficking*). Perlindungan hukum terhadap korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk atau model yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban (Irawan dkk, 2025).

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di wilayah hukum Polres Kendari terkait pengungkapan tindak pidana prostitusi *online* di Kota Kendari, diperoleh data bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tercatat sebanyak 14 kasus. Secara rinci, pada tahun 2021 tercatat 5 kasus, tahun 2022 sebanyak 4 kasus, tahun 2023 sebanyak 3 kasus, dan pada tahun 2024 sebanyak 2 kasus.

Hasil penyidikan Polres Kendari, diketahui bahwa pelaku kejahatan dunia maya memanfaatkan aplikasi jejaring sosial Facebook dan Messenger maupun platform sejenisnya sebagai media untuk melakukan transaksi seksual. Sebelumnya, kepolisian menerima laporan mengenai sejumlah laman (*situs*) yang diduga digunakan sebagai sarana penyedia jasa prostitusi melalui media internet. Para pelaku membuat akun media sosial sendiri dan menampilkan sejumlah foto perempuan disertai dengan profil masing-masing.

Langkah awal yang dilakukan oleh bagian siber pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Kendari dalam penyidikan perkara penyedia jasa prostitusi melalui media internet adalah melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri informasi pada akun media sosial yang digunakan, kemudian menambahkan akun pelaku sebagai kontak pertemanan. Tindakan tersebut merupakan bagian dari rencana penyelidikan dan penyidikan dengan metode penyamaran (*undercover*). Namun demikian, pengaturan secara eksplisit mengenai metode penyamaran (*undercover*) tidak ditemukan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, melainkan diatur dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Berbeda halnya dengan ketentuan dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas mengatur penggunaan metode penyamaran (*undercover*) dalam proses penyidikannya.

Permasalahan hukum lain terkait penerapan metode penyamaran (*undercover*) dalam penanganan tindak pidana prostitusi *online* masih menyisakan sejumlah persoalan yuridis. Metode penyamaran (*undercover*) sebagai salah satu tahapan dalam proses penyidikan guna menegakkan ketentuan perundang-undangan perlu dikaji kembali secara komprehensif. Penulis menemukan fakta bahwa pelaksanaan penyamaran tersebut tidak dilakukan oleh penyidik yang secara resmi ditugaskan untuk melakukan penyidikan, melainkan oleh pihak lain yang diminta oleh penyidik untuk memesan pekerja seks komersial. Padahal, jika merujuk pada ketentuan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pihak yang berwenang melakukan penyamaran adalah penyidik yang ditugaskan sebagaimana tercantum dalam surat perintah tugas. Di sisi lain, di wilayah hukum Polres Kendari, tingkat keberhasilan pengungkapan tindak pidana prostitusi *online* relatif masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain (A.R, Kana & Wibowo, 2020).

Hal ini menggambarkan bahwa prostitusi *online* merupakan permasalahan sosial dalam masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi norma serta adat istiadat. Apabila praktik prostitusi tersebut meluas dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara, pada prinsipnya perbuatan tersebut layak dikenai sanksi hukum. Namun demikian, ketika tidak terdapat pengaturan hukum yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pelaku prostitusi, maka pelaku tidak dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Maskur, 2025).

Prostitusi merupakan fenomena sosial yang sangat kompleks karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan kian marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Praktik prostitusi bersinggungan dengan aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, serta aspek politik. Permasalahan yang ditimbulkan oleh prostitusi antara lain: 1) ditinjau dari aspek pendidikan, prostitusi mencerminkan proses demoralisasi; 2) ditinjau dari aspek sosial, prostitusi dipandang sebagai "kanker" masyarakat; 3) ditinjau dari aspek keagamaan, prostitusi dinilai sebagai perbuatan yang haram; dan 4) ditinjau dari aspek kesehatan, prostitusi berpotensi membahayakan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas keturunan. Berdasarkan keempat sudut pandang tersebut, dapat disimpulkan bahwa prostitusi pada hakikatnya merupakan perbuatan yang patut dihindari oleh

masyarakat. Dua aspek pertama menunjukkan bahwa prostitusi berkontribusi terhadap kerusakan moral dan tatanan sosial, sehingga menegaskan betapa tercelanya praktik prostitusi dalam pandangan masyarakat (Amrianto, 2023).

Dalam konteks ini, masyarakat dituntut untuk lebih menghormati norma dan nilai yang berlaku dalam kehidupan sosial, karena praktik prostitusi *online* berpotensi merusak masa depan bangsa. Hal tersebut tampak, antara lain, dari berbagai kasus yang melibatkan pelaku penyedia jasa prostitusi *online* yang masih berusia remaja serta belum tegasnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjerat para pelaku. Menelusuri latar belakang seseorang hingga terjun ke dalam praktik prostitusi bukanlah hal yang mudah, di mana pun kejadiannya. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang melingkupinya, yang saling berkaitan satu sama lain. Namun demikian, secara garis besar terdapat beberapa faktor yang memengaruhi, antara lain faktor moral atau akhlak, faktor psikologis dan relasi keluarga yang tidak harmonis, faktor biologis, faktor ekonomi, serta faktor sosiologis (Farhana, 2010).

Fenomena yang diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut menunjukkan perlunya upaya pembangunan hukum terkait pengaturan penerapan metode penyamaran (*undercover*) guna menjamin kepastian hukum, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam proses penegakan hukum. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana prostitusi *online* di Indonesia, diperlukan langkah-langkah pembaruan dan pembangunan hukum ke depan untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana penyidikan tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Polres Kendari? Dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Polres Kendari?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yakni metode yang memadukan kajian terhadap norma hukum positif dengan penelusuran fakta-fakta empiris mengenai bagaimana hukum tersebut bekerja dalam praktik di masyarakat dan dalam sistem peradilan pidana (Soekanto, 1986). Pendekatan ini ditempuh dengan mengkaji dan menganalisis secara langsung fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan terkait penyidikan tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Polres Kendari melalui wawancara, observasi, serta penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang relevan (Waluyo, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Secara *Online* di Wilayah Hukum Polres Kendari

Dalam mengungkap kasus prostitusi *online*, profesionalisme kepolisian dalam menangani masalah penyakit masyarakat, khususnya tindak pidana asusila, sangatlah diperlukan dan harus senantiasa dilandasi oleh ketentuan hukum yang jelas dan pasti. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan dasar hukum yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi kepolisian. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam penanganan tindak pidana asusila, setiap anggota kepolisian wajib melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kurniadi, 2020).

Sebagai suatu tindak pidana, sekalipun termasuk dalam kategori penyakit masyarakat, prostitusi *online* tetap merupakan perbuatan hukum yang wajib ditindaklanjuti. Dalam hal terjadinya prostitusi *online*, kepolisian merupakan institusi yang berwenang menerima laporan serta memproses perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, di wilayah hukum Polres Kendari tercatat sebanyak 14 (empat belas) kasus prostitusi *online* sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1
Pengungkapan Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Wilayah Hukum
Polres Kendari Pada Tahun 2021-2024

No	Terdakwa	Klasifikasi Perkara
1	Gita Als Ulfa	Pemberantasan TPPO
2	Caca Als Elpa	Pemberantasan TPPO
3	Riri Als Dwi Putri	Pemberantasan TPPO
4	Ria Als Marianti	Pemberantasan TPPO
5	Safitri Liya	Pemberantasan TPPO
6	Ranyra Als Rani Irant	Pemberantasan TPPO
7	Mumu Als Indah	Pemberantasan TPPO
8	Erwin Hidayat	Pemberantasan TPPO
9	Ririn Als Cahyarini	Pemberantasan TPPO
10	Ardini	Pemberantasan TPPO
11	Roy Als Tampani	Pemberantasan TPPO
12	Sugi Als Sugiarto	Pemberantasan TPPO
13	Aries	Pemberantasan TPPO
14	Rani Iranti	Pemberantasan TPPO

Sumber Data: Polres Kendari Tahun 2025.

Penanganan tindak pidana prostitusi *online* di Polres Kendari, sebagaimana diuraikan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Unit PPA Polres Kendari, pada umumnya diawali dengan adanya laporan dari korban maupun saksi. Setelah menerima laporan tersebut, pihak kepolisian meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyelidikan (lidik). Pada tahap ini, penyidik melakukan serangkaian tindakan, antara lain:

1. Interview adalah teknik tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai pendapat atau keterangan mengenai suatu hal (bukan dalam konteks pemeriksaan), sebagai cara untuk memperoleh keterangan atau pendapat dalam bentuk dialog mengenai suatu persoalan yang perlu mendapat kejelasan dari pejabat, narasumber, ahli, atau pihak lain yang berkepentingan.
2. Observasi adalah kegiatan pemantauan atau pengawasan secara teliti dan cermat terhadap objek tertentu untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai suatu keadaan atau perbuatan, yang dilakukan dalam rangka penyelidikan.
3. Surveillance adalah kegiatan pengawasan, pengamatan, atau pembuntutan secara tertutup untuk memperoleh informasi atau dalam rangka pengumpulan alat bukti.
4. Undercover adalah bentuk penyelidikan tertutup, yaitu kegiatan atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri secara rahasia sehingga objek penyelidikan tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak kepolisian antara lain diawali dengan kegiatan wawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi mengenai praktik prostitusi *online* yang marak beredar di media sosial. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan observasi yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemantauan (*surveillance*), hingga pada akhirnya dilakukan penyelidikan tertutup (*undercover*)

melalui upaya penyamaran untuk menjebak mucikari serta mengungkap jaringan yang lebih luas (Saria, Wahyuni & Marwenny, 2024).

Selanjutnya, berdasarkan keterangan Penyidik Unit PPA Polres Kendari, pihak kepolisian dapat melakukan penahanan terhadap tersangka. Tindakan penahanan tersebut dimaksudkan agar tersangka tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan intimidasi terhadap korban maupun keluarga korban.
- b. Tidak menghilangkan atau memusnahkan barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatannya.
- c. Tidak melarikan diri untuk menghindari pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Setelah upaya pengebakan berhasil dilakukan, pihak kepolisian kemudian melaksanakan tindakan penangkapan. Penangkapan tersebut dapat dilakukan secara tangkap tangan maupun melalui kegiatan razia penyakit masyarakat yang diselenggarakan oleh Tim Opsnal Polres Kendari. Dengan demikian, proses penanganan tindak pidana dimaksud dapat berlangsung secara aman dan terkendali. Berdasarkan keterangan Penyidik Unit PPA Polres Kendari, kondisi tersebut menyebabkan proses penyidikan pada umumnya tidak mengalami kendala yang berarti.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit PPA Polres Kendari, apabila proses penyelidikan (lidik) telah selesai, pihak kepolisian kemudian melanjutkan ke tahap penyidikan (sidik), yang di dalamnya meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Lidik atau penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.
- 2) Tindak atau penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 3) Riksa atau pemeriksaan adalah kegiatan yang bersifat penyelidikan terhadap suatu objek, baik orang maupun barang, untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan suatu permasalahan atau kepentingan tertentu dalam proses penegakan hukum.
- 4) Serahkara atau penyerahan perkara adalah tahap ketika penyidik, setelah selesai melakukan penyidikan, wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum untuk proses penuntutan lebih lanjut.

Proses penyidikan tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Polres Kendari dilakukan oleh penyidik melalui metode penyamaran dan pengebakan terhadap para pelaku. Dalam hal ini, yang menjadi target operasi penyidik Polres Kendari adalah pihak penyedia jasa pekerja seks komersial (mucikari). Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, diketahui bahwa dasar dilakukannya penyidikan tersebut berpedoman pada:

- a) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Perkapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan keterangan Penyidik Unit PPA Polres Kendari, praktik prostitusi *online* pada awalnya diketahui dari informasi masyarakat mengenai penggunaan aplikasi *MiChat*. Melalui aplikasi tersebut, penyidik kemudian menelusuri biodata (bio) akun-akun yang diduga menawarkan jasa prostitusi. Lebih lanjut, Penyidik Unit PPA Polres Kendari menjelaskan bahwa pihak kepolisian menggunakan telepon genggam (handphone) berbasis Android milik kantor yang disediakan secara khusus untuk keperluan penyelidikan. Melalui perangkat tersebut, penyidik melakukan pencarian akun-akun yang menawarkan jasa prostitusi dengan mengatur lokasi pada radius 3–15 km. Dalam proses penelusuran, ditemukan banyak akun yang diduga menawarkan diri, yang dapat diidentifikasi dari keterangan pada bio, antara lain penggunaan istilah seperti *ST/LT*, *open BO*, *cash*, *cari yang mau BO*, *COD di kamar*, serta keterangan tarif singkat (*short time/ST*).

Untuk memberantas tindak pidana prostitusi *online* yang semakin marak di Kota Kendari, aparat Kepolisian Polres Kendari secara berkelanjutan melakukan berbagai tahapan penegakan hukum, antara lain melalui pelaksanaan razia penyakit masyarakat (pekat) serta penyidikan

dengan cara penyamaran dan pengebakan terhadap para pelaku. Apabila dicermati, penangkapan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* umumnya dilakukan secara tertangkap tangan, sehingga dalam konteks ini peristiwa tindak pidana tersebut ditemukan langsung oleh aparat kepolisian (Rusmana, 2024)

A. Hambatan Dihadapi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi *Online* di Wilayah Hukum Polres Kendari

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polres Kendari, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani kasus prostitusi *online*. Hambatan tersebut antara lain:

1. Keberagaman Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Salah satu kendala yang cukup kompleks dalam penanganan kasus prostitusi *online* adalah kesulitan aparat kepolisian dalam menentukan dasar hukum (Undang-Undang) yang tepat untuk menjerat pelaku. Dalam tindak pidana prostitusi *online*, terdapat beragam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam memilih norma yang paling relevan. Aparat kepolisian pada prinsipnya hanya bertugas menegakkan hukum positif yang telah ditetapkan oleh pembentuk Undang-Undang, bukan membentuk norma baru. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam mengkualifikasikan perbuatan pelaku serta menentukan pasal yang akan diterapkan, termasuk menganalisis apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, sehingga berkas perkara dapat dilimpahkan ke kejaksanaan dan selanjutnya diperiksa di pengadilan (Suzanalisa & Zachman 2020).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit PPA Polres Kendari, dijelaskan bahwa dalam kasus prostitusi konvensional, pelaku umumnya dijerat dengan Pasal 296 dan Pasal 506 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena memuat unsur menjadikan prostitusi sebagai mata pencaharian dan melibatkan peran mucikari. Namun, dalam kasus prostitusi *online* yang memanfaatkan media sosial, pasal-pasal dalam KUHP tersebut tidak selalu dapat diterapkan, sehingga rujukan hukumnya dialihkan kepada Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memuat unsur pelanggaran kesusilaan, meskipun pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebut istilah "prostitusi". Untuk memperkuat dasar hukum, ketentuan tersebut kemudian dikaitkan dengan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Apabila korban masih di bawah umur, pengaturannya merujuk pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa keberagaman Undang-Undang dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi di Indonesia menjadikan salah satu hambatan penyidik dalam menerapkan Pasal dalam penyelidikannya, sehingga penyidik harus dengan cermat mengidentifikasi dugaan tindak pidana yang diketahui, apakah bisa di proses dan apakah ada pelanggaran pidana.

2. Kesulitan Dalam Mengumpulkan Alat Bukti

Penyidikan merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti, sehingga dapat membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam tindak pidana prostitusi *online*, penyidik kerap mengalami kesulitan untuk memperoleh alat bukti yang memadai. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan Perkapolri No. 9 Tahun 2019, penyidik maupun penyelidik diberikan kewenangan untuk melakukan penyamaran (*undercover*) guna membantu proses pengungkapan dan pemberantasan tindak pidana prostitusi *online* tersebut.

Hal ini terungkap dari hasil wawancara penulis dengan salah satu Penyidik Unit PPA Polres Kendari, yang menjelaskan: "sebelum melakukan penyidikan, kami melakukan gelar perkara dan menyusun rencana penyidikan yang akan dilakukan. Karena dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak diatur secara rinci mengenai tata cara penyidikan, maka kami, dengan berpedoman pada Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019, menentukan untuk melakukan penyidikan dengan cara *undercover* (penyamaran) guna mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangkanya".

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penyidik pada praktiknya hanya dapat secara efektif mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka melalui metode *undercover* (penyamaran). Apabila teknik ini tidak digunakan, proses pengumpulan bukti terkait perbuatan yang telah dilakukan pelaku menjadi sangat sulit untuk dilakukan.

3. Identitas Pelaku Yang Kerap Dipalsukan

Dalam penanganan sejumlah kasus prostitusi *online*, pihak kepolisian menghadapi kendala terkait identitas pelaku maupun korban. Hal ini disebabkan karena para pelaku kerap menggunakan identitas samaran setiap kali beroperasi guna menghilangkan jejak dan menghindari pelacakan oleh aparat penegak hukum, sehingga menyulitkan proses identifikasi dan pelacakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polres Kendari, dijelaskan bahwa nama yang tercantum pada akun *MiChat* para pelaku umumnya bukan nama asli. Mereka dengan sengaja menggunakan nama-nama menarik untuk menarik perhatian calon pelanggan. Selain itu, tidak jarang terjadi praktik penipuan, yakni ketika uang telah ditransfer ke *e-wallet* pelaku, kontak korban justru diblokir sehingga transaksi tidak pernah direalisasikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku maupun target operasi telah menyiapkan identitas samaran, bahkan melakukan penipuan terhadap pelanggan untuk kepentingan pribadi. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan bagi penyidik dalam upaya mengidentifikasi dan menemukan tersangkanya.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Dibidang Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi yang semakin pesat, disertai dengan keterbatasan pengetahuan serta minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum di Polres Kendari, menjadi salah satu hambatan dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan wawancara penulis dengan Penyidik Unit Tipidter Polres Kendari, beliau menyatakan bahwa: "*sumber daya manusia yang ahli dalam bidang cybercrime sangat terbatas, sehingga tidak semua personel Satreskrim memiliki keahlian di bidang tersebut*".

Ketiadaan tenaga ahli teknologi informasi dalam proses penyidikan tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Polres Kendari semakin memperbesar hambatan dalam upaya pengungkapan kasus. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya kinerja dan profesionalitas penyidik, karena mereka tidak didukung oleh kompetensi teknis yang memadai untuk menangani kejahatan berbasis teknologi informasi..

KESIMPULAN

Penyidikan yang dilakukan oleh aparat Polres Kendari dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi *online* dilaksanakan melalui beberapa tahapan, antara lain penggunaan teknik penyamaran (*undercover*) dan pengebakan terhadap pelaku. Dalam konteks ini, target utama operasi penyidik Polres Kendari adalah penyedia jasa pekerja seks komersial (mucikari). Hambatan yang dihadapi oleh Polres Kendari dalam proses penyidikan antara lain kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti yang memadai dan menetapkan tersangka. Kendala tersebut muncul karena belum adanya pengaturan khusus mengenai tata cara penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi *online*, sehingga penyidik merujuk pada mekanisme penyidikan secara *undercover* sebagaimana diatur dalam Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Selain itu, hambatan lainnya meliputi keberagaman undang-undang yang mengatur tindak pidana prostitusi *online*, pemalsuan identitas oleh pelaku, serta keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya profesional dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

REFERENSI

- Andika Dwi Amrianto, Maria Kunti Atika Putri, Ahmad Yusup, dan I Putu Aditya Darma Putra, 2023, Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia, *Jurnal penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 4 No2, Hal 123-143, <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.18091>.
- Amilia, Y. F., Haryadi, H., & Wahyudi, D. (2021). Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 45–56. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12413>

- Aris Irawan, Fitri wahyuni, Nilma Suryani, dan Asneliwarni, 2025, Women as Victims of Human Trafficking (TPPO) In North Kalimantan Indonesia from Criminal Law and Islamic Law Perspectives, *Nagari Law Review*, Vol 8 No 3, Hal 514-530, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v8.i.3.p.514-530.2025>
- A.R, D., Kana, P. A., & Wibowo, A. (2020). PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI SECARA ONLINE OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) SATRESKRIM POLRES BUKITTINGGI. *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(1), 16. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i1.139>
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Kurniadi, Prasetyo. (2020). PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI SURABAYA. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(2), 36-47. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.30>
- Maskur, DBMA. (2025). Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Dalam Perspektif Feminisme di Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 6 No 8, Hal 1-27.
- [Hafrida, Nelli Herlina, dan Zulham Adamy. 2018. The Protection of Women and Children as Victims of Human Trafficking in Jambi Province. *Jambe Law Journal*. Vol 1 No 2. Hal 207-230. https://doi.org/10.22437/jlj.1.2.207-230.](https://doi.org/10.22437/jlj.1.2.207-230)
- Pidada, I. B. A., & Wiratny, N. K. (2021). Penanganan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, 1(1), 51-60. <https://doi.org/10.52436/1.jishi.13>
- Puteri Hikmawati, 2024, Regulasi Cyberbullying dan Perlindungan Hukum Terhadap Korbannya, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol 15 No 1, Hal 17-35, <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i1.4383>.
- Rusmana, I Putu Edi. (2024). Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online. *Morality: jurnal ilmu hukum*. 10(2); 202-2018
- Saria, S.P., Wahyuni, Sry & Marwenny, Elwidarifa. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitution Online Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Wilayah Hukum Polresta Padang. (2024). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882*, 1(2), 238-242. <https://doi.org/10.62379/85x77495>
- Suzanalisa, S., & Zachman, N. (2020). Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 99-112. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2826>
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta, Ind Hill Co.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana